



**LKJIP**  
**PENGADILAN NEGERI TABANAN**  
**2017**

**TABANAN, 19 JANUARI 2018**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
A. LATAR BELAKANG .....	5
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	5
1. Kepaniteraan Pidana .....	7
2. Kepaniteraan Perdata .....	7
3. Pembuatan Laporan yang dilaksanakan oleh Sub.bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan.....	7
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kesekretariatan baik yang dilaksanakan di Sub.Bagian Umum dan Keuangan, Sub.Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub.Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan.....	7
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	9
A. RENCANA STRATEGIS .....	10
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum .....	11
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .....	11
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TABANAN .....	12
A. Rencana Kinerja Tahun 2017.....	13
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .....	14
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
1. Sasaran Meningkatnya penyelesaian perkara .....	20
1. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim .....	20
2. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	23
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	24
Bab IV .....	29
Penutup.....	29
A. Kesimpulan .....	29

B. Saran-saran .....	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	32
LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI.....	34
LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	35
LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 .....	
LAMPIRAN IV PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 .....	
LAMPIRAN V MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 .....	
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.....	
PENGADILAN NEGERI TABANAN .....	
LAMPIRAN VII SK TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH.....	

## **Kata Pengantar**

Sebagai umat beriman dan bertakwa, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia Nya kita telah diberikan waktu dan kesempatan sepanjang tahun 2017 untuk mengemban tugas pengabdian dibidang peradilan guna mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2017 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tabanan Tahun 2017 untuk Kementerian / Lembaga ( LKjIP di lingkungan Pemerintah Pusat ), yang berisi tentang informasi pertanggung jawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2017.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Pengadilan Negeri Tabanan ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

**Tabanan, 19 Januari 2018**  
**Pengadilan Negeri Tabanan**  
**Sekretaris**

**Putu Gede Eka Bayu, SH.**  
**NIP. 19661022 199003 1 001**

## Ikhtisar Eksekutif

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat ( 2 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah di amandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka ( transparan ) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas ( pertanggung jawaban ). Melalui keterbukaan ( transparansi ), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati - hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Pengadilan Negeri Tabanan.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Tabanan disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Tabanan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	94.63 % 90.51 %	94.63 90.51
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	89.02 % 95.10 %	89.02 95.10
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %	6.45 %	6.45
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :	100 %	92.71	92.71

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>			
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %	0 %	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	80.5 %	80.5
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %	5.19 %	5.19
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0 %	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %	100 %	100
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %	99.46 %	99.46

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun - tahun berikutnya.

# BAB I. P E N D A H U L U A N

## **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Pasal 24 ayat ( 2 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “ Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang - undang tentang peradilan pada Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Renstra 5 ( lima ) tahunan Tahun 2014 - 2019.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Tabanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Tabanan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Pengadilan Negeri Tabanan Tahun 2017 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Tabanan di tahun yang akan datang.

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Pengadilan Negeri Tabanan merupakan peradilan umum sebagai anak satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Bali dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima,



memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok
  - a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;
  - b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta ;
  - c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
2. Fungsi
  - a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama ;
  - b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama serta administrasi peradilan lainnya;
  - c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tabanan, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standard Operasional Prosedur ( SOP ), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki ketrampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( *right sizing* ) yang menjadi salah satu tujuan

Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional ( SOP ) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

### **1. Kepaniteraan Pidana**

- a. Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Proses Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
- c. Proses Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama
- d. Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama
- e. Proses Grasi di Pengadilan Tingkat Pertama
- f. Delegasi
- g. Laporan Perkara Pidana ( Untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum )

### **2. Kepaniteraan Perdata**

- a. Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama
  - b. Proses Banding di Pengadilan Tingkat Pertama
  - c. Proses Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama
  - d. Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama
  - e. Delegasi
  - f. Sita
  - g. Eksekusi baik itu Eksekusi Aanmaning, Eksekusi membayar uang, Eksekusi Riil / Pengosongan dan Eksekusi Lelang
  - h. Laporan Perdata
- 3. Pembuatan Laporan yang dilaksanakan oleh Sub.bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan**

4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kesekretariatan baik yang dilaksanakan di Sub.Bagian Umum dan Keuangan, Sub.Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub.Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor R.I. No, 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim dan Panitera / Sekretaris. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tabanan terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Tabanan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pengadilan Negeri Tabanan dipimpin oleh seorang Panitera dan seorang Sekretaris dalam mengurus Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

4. Panitera dibantu oleh 3 ( tiga ) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti, Jurusita serta Jurusita Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kepala Sub. Bagian yaitu Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Negeri Tabanan terdapat pada bagan berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TABANAN



**Keterangan :**

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

## **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tabanan selama tahun 2017. Capaian kinerja ( Performance Result ) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja ( Performance Agreement ) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja ( Performance Gap ) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tabanan adalah sebagai berikut ini :

### **Bab I – Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Tabanan serta Sistematika Penyajian.

### **Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja,**

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tabanan untuk periode 2014 – 2019, Rencana Kinerja Tahunan 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 .

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja,**

Menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Tabanan serta analisis pencapaian sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban akuntabilitas keuangan.

### **Bab IV – Penutup,**

Menjelaskan kesiimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II.

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tabanan Tahun 2014 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tabanan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP ) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) 2014 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2014 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tabanan

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tabanan adalah :

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tabanan yang Agung”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tabanan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tabanan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tabanan.

Pengadilan Negeri Tabanan juga menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Tabanan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tabanan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas ;
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan ;
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu ;

4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Tabanan ;
5. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan ;
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan ;
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat ;
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( *access to justice* )
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

**Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :**

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tabanan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TABANAN

Pengadilan Negeri Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : W24-U6/244/OT.01.10/1/2018, tanggal 4 Januari 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
	b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu
	c. Persentase penurunan sisa perkara
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )

### A. Rencana Kinerja Tahun 2017

Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2017 Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 % 100 % 100 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %

## B. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tabanan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 % 100 % 100 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 % 100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 99 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %

### BAB III.

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	94.63 % 90.51 %	94.63 90.51
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	89.02 % 95.10 %	89.02 95.10
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %	6.45 %	6.45
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding			

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	100 %	92.71	92.71
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %	0 %	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	80.5 %	80.5
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	99 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %	5.19 %	5.19
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0 %	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	0 %	0 %	0
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %	100 %	100

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tabanan Tahun 2017 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Tabanan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	94.63 % 90.51 %	94.63 90.51
	b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	89.02 % 95.10 %	89.02 95.10
	c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %	6.45 %	6.45
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 %	92.71	92.71
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %	0 %	0
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	80.5 %	80.5

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan.

Pada tahun 2017 indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya sisa perkara yang diselesaikan Perdata sebanyak 353 perkara dari jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan sebanyak 373 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 94,63 %. Sedangkan sisa perkara Pidana yang diselesaikan sebanyak 296 perkara dari jumlah sisa perkara Pidana yang harus diselesaikan sebanyak 327 perkara,

Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata dan Pidana pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target belum mencapai 100 %.

- b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.  
Pada tahun 2017 indikator persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan di tahun berjalan Perdata sebanyak 373 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 419 perkara dan Pidana sebesar 311 perkara dari jumlah perkara yang ada sebanyak 327 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat Perdata sebesar 89.02 %, Pidana sebesar 95.10 % Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target belum mencapai 100 %.
- c. Persentase Penurunan sisa perkara ( Perdata, Pidana ).  
Pada tahun 2017 indikator persentase Penurunan sisa perkara ( Perdata, Pidana ) ditargetkan sebesar 8 %. Dalam kenyataannya penurunan jumlah sisa perkara sebanyak 62 - 58 perkara dari jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 62 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 6.45 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Penurunan sisa perkara ( Perdata, Pidana ) pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 6.45 % atau belum mencapai target.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum ( Perdata, Pidana ).  
Pada tahun 2017 indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum ( Perdata, Pidana ) ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum sebanyak 649 perkara dan jumlah putusan perkara sebanyak 700 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 92.71 %, Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang yang tidak mengajukan Upaya Hukum ( Perdata, Pidana ) pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai perdata 92.71 % atau belum mencapai target.
- e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi .

Pada tahun 2017 indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan secara Diversi sebanyak 0 perkara dari jumlah perkara Pidana Anak sebanyak 7 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 % atau sesuai dengan yang ditargetkan.

- f. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan  
 Pada tahun 2017 Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan adalah 100 %, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 80,5 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 80.5 % atau belum sesuai dengan yang ditargetkan.

## 2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %	5.19 %	5.19
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0 %	0

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Pada tahun 2017 indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 700 perkara dari jumlah putusan sebanyak 700 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau telah mencapai target.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Pada tahun 2017 persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi di targetkan sebesar 8 %. Dalam kenyataannya Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 4 perkara dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 77 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 5.19 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 5.19 % atau belum mencapai target.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu :

Pada tahun 2017 persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu di targetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap sebanyak 35 perkara dari jumlah perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 35 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau telah mencapai target.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus :

Pada tahun 2017 persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari di targetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya Persentase jumlah Putusan Perkara Tipikor yang di upload dalam website sebanyak 0 perkara dari jumlah perkara Tipikor sebanyak 0 perkara,



berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 % atau telah mencapai target.

### 3. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %	100 %	100

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan .

Pada tahun 2017 indikator persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan targetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah Perkara Prodeo yang diajukan sebanyak 0 Perkara dari jumlah jumlah perkara Prodeo sebanyak 0 Perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 % atau target terpenuhi. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tabanan tidak ada yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Tabanan tidak memasang target ( 0 % ) untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Pada tahun 2017 indikator Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebanyak 0 Perkara dari jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebanyak 0 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 % atau target terpenuhi.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )

Pada tahun 2017 indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum ) ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum ) sebanyak 45 Perkara, dari jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu sebanyak 45 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum ) pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau sesuai yang ditargetkan.

#### 4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %	99.45 %	99.46

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi ).

Pada tahun 2017 indikator persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi ) ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah Putusan perkara yang ditindak lanjuti sebanyak 371 perkara dari jumlah putusan perkara

yang sudah BHT sebanyak 373 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tabanan maka realisasinya didapat sebesar 99.46 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi ). pada tahun 2017 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau belum sesuai yang ditargetkan.

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengadilan Negeri Tabanan menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Negeri Tabanan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### 1. DIPA 01 ( BADAN URUSAN ADMINISTRASI )

- a. Pagu Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 5.813.687.000,- ( lima miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah ), dengan rincian :
  - Belanja Pegawai : Rp. 4.718.591.000,-
  - Belanja Barang : Rp . 725.596.000,-
  - Belanja Modal : Rp. 369.500.000,-
  -
- b. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 5.644.864.050,- ( lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima puluh rupiah ) atau sebesar 97.14 % dari pagu anggaran, dengan rincian :
  - Belanja Pegawai : Rp. 4.559.550.516,- ( 96.63 % )
  - Belanja Barang : Rp. 717.828.534,- ( 98.80 % )
  - Belanja Modal : Rp. 367.485.000,- ( 99.45 % )

### Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp.)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5.444.187.000,-	5.277.379.050,-	96.94

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	369.500.000,-	367.485.000,-	99.45
<b>TOTAL</b>		<b>5.813.687.000,-</b>	<b>5.644.864.050,-</b>	<b>97.14</b>

**Realisasi Per 31 Desember 2017**

URAIAN	TA 2017			TA 2016	
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.399.000,-	14.559.150,-	0,00	5.148.466,-
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	-	14.559.150,-	0,00	5.148.466,-
<b>B. BELANJA NEGARA</b>					
1.	Belanja Pegawai	4.718.591.000,-	4.559.550.516,-	96.63	4.788.765.444,-
2.	Belanja Barang	725.596.000,-	717.828.534,-	98.80	597.285.058,-
3.	Belanja Modal	369.500.000,-	367.485.000,-	99.45	933.339.500,-
	Jumlah Belanja Negara	<b>5.813.687.000,-</b>	<b>5.644.864.050,-</b>	97.14	<b>6.319.390.002,-</b>

Adapun penjelasan per pos dari realisasi anggaran sebagai berikut :

1. REALISASI PENDAPATAN NEGARA

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Tabanan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 14.559.150,- yang merupakan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari Penpadatan jasa lembaga Keuangan, Sewa Rumah Dinas, Penerimaan Kembali persekot / uang muka gaji, Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu. Pengadilan Negeri Tabanan tidak memiliki pendapatan Hibah.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan Negeri Tabanan bukan berasal dari hasil penerimaan kas / bendahara penerima, tetapi merupakan PNPB yang berasal dari Sewa Rumah Dinas, Uang Muka Persekot Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu. Realisasi penerimaan PNPB per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 14.559.150,- Pengadilan Negeri Tabanan juga tidak melakukan pengelolaan dari penerimaan kembali PNPB.

#### Realisasi Pendapatan Negara

NO.	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	-	0,00
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.339.000,-	2.916.000,-	67,20
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.000.000,-	11.643.150,-	388,10
	Total Pendapatan	7.339.000,-	14.559.150,-	198,38

## 2. REALISASI BELANJA NEGARA

Realisasi belanja Negara Pengadilan Negeri Tabanan per 31 Desember 2017 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 5.644.864.050,- ( lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima puluh rupiah ), Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tabanan mengalami peningkatan penurunan 1.2 % dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

#### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 TA 2016

URAIAN	TA 2017 ( Rp. )	TA 2016 ( Rp. )	NAIK (TURUN)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	4.559.550.516,-	4.788.765.444,-	( 229.214.928,- )	( 1.8 )
Belanja Barang	717.828.534,-	597.285.058,-	120.543.476,-	0.8

Belanja Modal	367.485.000,-	933.339.500,-	( 565.854.500,- )	2.5
Total Belanja	5.644.864.050,-	6.625.583.000,-	( 980.718.950,- )	1.2

## 2. DIPA 03 ( BADAN PERADILAN UMUM )

- a. Pagu Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 44.848.000,- ( empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah ) dengan rincian :
- Belanja Barang : Rp. 44.848.000,-
- b. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017 adalah Rp. 44.569.600,- ( empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah ) atau sebesar 99.38 % dari pagu anggaran, dengan rincian :
- Belanja Barang : Rp. 44.848.000,- ( 99.38 % )

### Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp.)	%
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	44.848.000,-	44.569.600,-	99.38
<b>TOTAL</b>		<b>44.848.000,-</b>	<b>44.569.600,-</b>	<b>99.38</b>

### Realisasi Per 31 Desember 2017

URAIAN	TA 2017			TA 2016	
	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	15.643.000,-	26.062.500,-	0,00	18.122.200,-
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	-	-		-
<b>B. BELANJA NEGARA</b>					
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.	Belanja Barang	44.848.000,-	44.569.600,-	99.38	58.064.005
3.	Belanja Modal	-	-	0,00	-

	Jumlah Belanja Negara	44.848.000,-	44.569.600,-	99.38	58.064.005
--	-----------------------	--------------	--------------	-------	------------

Adapun penjelasan per pos dari realisasi anggaran sebagai berikut :

1. REALISASI PENDAPATAN NEGARA

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Tabanan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 26.062.500,- yang merupakan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja ( leges ) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan, Pendapatan ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Pengadilan Negeri Tabanan tidak memiliki pendapatan Hibah.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan Negeri Tabanan bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerima, tetapi merupakan PNBP yang berasal pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan, Pendapatan ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Realisasi penerimaan PNBP per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 26.062.500,- Pengadilan Negeri Tabanan juga tidak melakukan pengelolaan dari penerimaan kembali PNBP.

**Realisasi Pendapatan Negara**

NO.	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	0,-	-
2.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	480.000,-	135.000,-	28.12
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.720.000,-	1.371.000,-	79.70
4.	Pendapatan Ongkos Perkara	9.230.000,-	13.445.000,-	145.66
5.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4.213.000,-	11.111.500,-	263.74

	Total Pendapatan	15.643.000,-	26.062.500,-	166.60
--	------------------	--------------	--------------	--------

## 2. REALISASI BELANJA NEGARA

Realisasi belanja Negara Pengadilan Negeri Tabanan per 31 Desember 2017 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 44.848.000,- Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tabanan mengalami peningkatan sebesar 99.38 % dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pagu anggaran yang dianggarkan. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah :

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 TA 2015

URAIAN	TA 2016 (Rp.)	TA 2015 (Rp.)	NAIK (TURUN)	
			Rp.	%
Belanja Barang Operasional	14.235.850,-	23.934.005,-	( 9.698.155,- )	1.7
Belanja Barang Non Operasional	7.533.750,-	3.033.000,-	4.500.750,-	0.4
Belanja Jasa	22.800.000,-	18.947.000,-	3.853.000,-	0.8
Belanja Perjalanan Dinas	-	12.150.000,-	( 12.150.000,- )	100
Total Belanja Brutto	<b>44.569.600,-</b>	58.064.005,-	( 13.494.405,- )	1.3
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Total Belanja	<b>44.569.600,-</b>	58.064.005,-	( 13.494.405,- )	1.3

## **Bab IV** **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik



Indonesia, Pengadilan Negeri Tabanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2017 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparaturnya hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Tabanan secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	94.63 % 90.51 %	94.63 90.51
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	89.02 % 95.10 %	89.02 95.10
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %	6.45 %	6.45
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 %	92.71 %	92.71
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %	0 %	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	80.5 %	80.5
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %	5.19 %	5.19
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %	0 %	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %	100 %	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %	99.46 %	99.46

## B. Saran-saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Tabanan untuk masa yang akan datang, diperlukan :


1. Peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ).
3. Penambahan Sumber Daya Manusia di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap.
4. Alokasi dana untuk kegiatan pokok yang sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal.
5. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Instansi Pemerintah ( LKjIP ) sehingga ada persamaan persepsi penyusunannya.

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN I**

## **STRUKTUR ORGANISASI**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B**



**Keterangan :**

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

**LAMPIRAN II**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI TABANAN.**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Perkara yang harus diselesaikan ( sisa awal tahun dan perkara yang masuk )</li> <li>• Jumlah Perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan</li> <li>• Penyelesaian Perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Huku}}{\text{Jumlah putusan Perkara.}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya Hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index kepuasan pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100 \%</math></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar Kantor Pengadilan ( <i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung – gedung lainnya )</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan ( Marjinal )</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**LAMPIRAN III**  
**RENCANA KINERJA TAHUN**  
**2019**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2018**

**Pengadilan Negeri Tabanan**

**Bagian Kepaniteraan**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 % 100 % 100 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
			100 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %

## Bidang Kesekretariatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyelenggaraan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Tabanan	100%
		b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan	100%
		c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana	30%
		d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai ( SOP)	100%
2.	Penyelenggaraan pelaksanaan urusan kepegawain, organisasi dan tata laksana	a. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%
		b. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti sosialisasi	100%
		c. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan	100%
3	Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan umum	a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran	100%
		b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	100%
		c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat	100%
		d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN	100%
		e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat	100%
4.	Peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif	a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala ( setiap triwulan)	100%
		b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan ekseternal/internal	100%
5.	Meningkan pembinaan perbendaharaan	Meningkatkankapasitas pengetahuan /pemahaman para pejabat perbendaharaan pada Pengadilan Negeri Tabanan dalam pengelolaan keuangan	75 %

6.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	a. Menyiapkan laporan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
		b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan juknis/juklak di lingkungan Pengadilan Negeri Tabanan Pengadilan Negeri Tabanan	100%
7	Terselesainya permasalahan pelaporan keuangan	Penyusunan laporan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker Pengadilan Negeri Tabanan	100%
8	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran LRA/e-Monev/Bappenas/monev kinerja penganggaran) Yayang tepat waktu dan valid	90%
9	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara	a. Persentase personil yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	90%
		b. Menyiapkan laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK dan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
10	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan	Pengelolaan persuratan sesuai aturan tata persuratan	100%
11	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	90%
12	Meningkatkan kualitas layanan terhadap seluruh hakim dan pegawai	Peningkatan pelayanan terhadap seluruh Hakim dan Pegawai	100%
13	Terwujudnya keamanan dan kebersihan lingkungan kantor	Peningkatan keamanan dan kebersihan lingkungan perkantoran	100%
14	Menyiapkan bahan penyusunan kerja tahunan (RKT) di bidang kepegawaian	a. Menyusun program kerja dan rencana kerja dibidang kepegawaian	100%
		b. Menyusun terlaksananya administrasi kepegawaian tahun berjalan	100%
15	Meningkatkan sistem data pengelolaan data kepegawaian	a. Tertib administrasi file kepegawaian	100%
		b. Tertib administrasi dalam buku induk kepegawaian	100%

		c. Mengisi setiap perubahan data pegawai dalam buku induk kepegawaian	100%
		d. Memuktahirkan dta pegawai dalam aplikasi SIKEP	100%
16	Peningkatan pembinaan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	a. Pegawai diikutsertakan dalam pelaksanaan diklat	100%
		b. Persentase aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%
		c. Tercapainya kualitas pegawai melalui bimtek dan diklat	100%
17	Peningkatan kedisiplinan pegawai	a. Terisinya absensi manual dan sidik jari	100%
		b. Menyiapkan dan mengolah daftar hadir /pulang serta sidik jari	100%
		c. Mengadakan pembinaan secara rutin baik per unit maupun keseluruhan	100%
		d. Menertibkan keseragaman pakaian dinas dan atribut	100%
18	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian bagian	a. Menerbitkan SK KGB pegawai dan menuangkan dalam papan kendali	100%
		b. Mengajukan usul kenaikan pangkat hakim dan PNS baik secara paperless maupun manual	100%
		c. Mendistribusikan formulir sasaran kerja PNS( SKP )	100%
		d. Mengajukan usul pemberian penghargaan satya lencana	100%
		e. Mengajukan usul pembuatan Karpeg, Karis,Karsu,Askes,Taspen	100%
		f. Melayani permohonan cuti	100%

Tabanan, 19 Januari 2018

Ketua

I Wayan Gede Rumega, SH., MH.  
NIP. 19680718 199403 1 005

**LAMPIRAN IV**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2018**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Darmajaya, SH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : I Wayan Gede Rumega, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 02 Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

I Wayan Gede Rumega, SH.,MH

I Made Darmajaya,SH.



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Gede Eka Bayu,SH.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Tabanan.

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

Nama : I Wayan Gede Rumega, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 02 Januari 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

I Wayan Gede Rumega, SH.,MH

Putu Gede Eka Bayu,SH.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**PENGADILAN NEGERI TABANAN.**  
**TAHUN 2018**

**Bidang Kepaniteraan**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	8 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100 % 100 % 100 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
			100 %
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0 %		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100 %

## Bidang Kesekretariatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyelenggaraan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Tabanan	100%
		b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan	100%
		c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana	30%
		d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai ( SOP)	100%
2.	Penyelenggaraan pelaksanaan urusan kepegawain, organisasi dan tata laksana	d. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%
		e. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti sosialisasi	100%
		f. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan	100%
3	Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan umum	a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran	100%
		b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	100%
		c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat	100%
		d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN	100%
		e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat	100%
4.	Peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif	a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala ( setiap triwulan)	100%
		b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan ekseternal/internal	100%

5.	Meningkan pembinaan perbendaharaan	Meningkatkan kapasitas pengetahuan / pemahaman para pejabat perbendaharaan pada Pengadilan Negeri Tabanan dalam pengelolaan keuangan	75 %
6.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	a. Menyiapkan laporan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
		b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan juknis / juklak di lingkungan Pengadilan Negeri Tabanan	100%
7	Terselesainya permasalahan pelaporan keuangan	Penyusunan laporan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker Pengadilan Negeri Tabanan	100%
8	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran LRA / e-Monev / Bappenas / monev kinerja penganggaran yang tepat waktu dan valid	90%
9	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara	a. Persentase personil yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	90%
		b. Menyiapkan laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK dan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
10	Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi persuratan	Pengelolaan persuratan sesuai aturan tata persuratan	100%
11	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	90%
12	Meningkatkan kualitas layanan terhadap seluruh hakim dan pegawai	Peningkatan pelayanan terhadap seluruh Hakim dan Pegawai	100%
13	Terwujudnya keamanan dan kebersihan lingkungan kantor	Peningkatan keamanan dan kebersihan lingkungan perkantoran	100%
14	Menyiapkan bahan penyusunan kerja tahunan (RKT) di bidang kepegawaian	c. Menyusun program kerja dan rencana kerja dibidang kepegawaian	100%
		d. Menyusun terlaksananya administrasi kepegawaian tahun berjalan	100%
15	Meningkatkan sistem data pengelolaan data kepegawaian	c. Tertib administrasi file kepegawaian	100%

		d. Tertib administrasi dalam buku induk kepegawaian	100%
		e. Mengisi setiap perubahan data pegawai dalam buku induk kepegawaian	100%
		f. Memuktahirkan dta pegawai dalam aplikasi SIKEP	100%
16	Peningkatan pembinaan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	a. Pegawai diikutsertakan dalam pelaksanaan diklat	100%
		b. Persentase aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%
		c. Tercapainya kualitas pegawai melalui bimtek dan diklat	100%
17	Peningkatan kedisiplinan pegawai	a. Terisinya absensi manual dan sidik jari	100%
		b. Menyiapkan dan mengolah daftar hadir /pulang serta sidik jari	100%
		c. Mengadakan pembinaan secara rutin baik per unit maupun keseluruhan	100%
		d. Menertibkan keseragaman pakaian dinas dan atribut	100%
18	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian bagian	a. Menerbitkan SK KGB pegawai dan menuangkan dalam papan kendali	100%
		b. Mengajukan usul kenaikan pangkat hakim dan PNS baik secara paperless maupun manual	100%
		c. Mendistribusikan formulir sasaran kerja PNS( SKP )	100%
		d. Mengajukan usul pemberian penghargaan satya lencana	100%
		e. Mengajukan usul pembuatan Karpeg, Karis,Karsu,Askes,Taspen	100%
		f. Melayani permohonan cuti	100%

Jumlah Anggaran Kepaniteraan : Rp. 44.848.000,-

Jumlah Anggaran Kesekretariatan : Rp. 5.813.687.000,-

Tabanan, 19 Januari 2018

Panitera

Sekretaris

I Made Darmajaya,SH.  
NIP. 19631231 198303 1 047

Putu Gede Eka Bayu,SH  
NIP. 19661022 199003 1 001

Ketua

I Wayan Gede Rumega, SH., MH.  
NIP. 19680718 199403 1 005

**LAMPIRAN V**  
**MATRIKS RENCANA**  
**STRATEGIS**  
**2015 - 2019**

## MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

### PENGADILAN NEGERI TABANAN

- VISI :** Terwujudnya Pengadilan Negeri Tabanan Yang Agung .
- MISI :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan negeri Tabanan ;
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan ;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tabanan ;
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tabanan .

No	Tujuan		Target Jk Mnnggh	Sasaran		Target ( % )					Strategis		
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana		Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa Perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	95	95	95	100	100	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA.  Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA	Rp. 44.848.000
		Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu			Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100	100	100			
		Persentase penurunan sisa perkara			Persentase penurunan sisa perkara	80	80	85	90	90			



		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	X		90	95	95			
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi			Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0			
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	X	X	100	100	100			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100			
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi			Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	70	70	80	85	95			
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90	90	95	100	100			

		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100	100	100	100	100			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0			
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan			Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	0			
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	100	100	100	100	100			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti ( dieksekusi )	100	100	100	100	100			





# **LAMPIRAN VII**

**SK TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS  
INSTANSI PEMERINTAH**



PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B**

**NOMOR : W24-U6/244/OT.01.10/1/2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS I B**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018;
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tabanan Tahun 2017 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja ( LkjIP );
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Tahun 2017 ;
- Kedua : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B tahun 2017 ;
- Ketiga : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Keempat : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B kembali pada unit kerja masing-masing ;
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B Tahun Anggaran 2018 ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tabanan**

**Pada Tanggal : 4 Januari 2018**

**Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B**

**I Wayan Gede Rumega, SH., MH.  
NIP. 19680718 199403 1 005**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Tabanan

Nomor : W24-U6/ 244/OT.01.10/1/2018

Tanggal : 4 Januari 2018.

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	I Wayan Gede Rumega S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Made Sukereni, SH.,MH.	Wakil Ketua	Pembina
3.	Putu Gede Eka Bayu, SH.	Sekretaris	Penanggung jawab
4.	Made Darmajaya, SH.	Panitera	Koordinator
5.	I Nyoman Suberatha, SH.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	NI Nengah Suarningsih, SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	Hery Sunarti, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	I Nyoman Canderayasa	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9.	I Made Santa	Kepala Sub Bagian Kepegawaian ,Organisasi,dan Tata Laksana	Anggota
10.	I Wayan Ardana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

**Ditetapkan di : Tabanan**

**Pada Tanggal : 4 Januari 2018**

**Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Kelas I B**

**I Wayan Gede Rumega, SH., MH.**

**NIP. 19680718 199403 1 005**